

Hukum Dagang

BUSINESS LAW

Dosen:

Andri Budi Santosa, Drh,MBA

Andri.budi37@gmail.com


REFERENSI

- ❑ Purwosutjipto HMN.1987.*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*.Jilid 1- 8 Jakarta : Djambatan.
- ❑ Kansil.C.S.T.2001.*Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bag I*. Jakarta :PT.Pradnya Paramita.
- ❑ Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil.2002.*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*.Jakarta : Sinar Grafika.



**Hukum Dagang
Menuju
Hukum Bisnis Indonesia**

How Law/Regulation Affects Business



Source: Brickley, Smith,
Zimmerman, *Managerial
Economics and Organizational
Architecture* (Irwin/McGraw-Hill)

□ Perdagangan

ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan



-
- ❑ Perkataan “dagang” bukan suatu pengertian hukum, melainkan pengertian ekonomi
 - ❑ Dagang adalah segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen



❑ **Perniagaan**

ialah segala usaha kegiatan baik **aktif** maupun **pasif**, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan

-
- ❑ Asal Mula Hukum Dagang (thn 1500)
 - Italia (Roma, Milan, Genoa, Venetia dll)
 - Perancis (Marseilles, Paris, dll)
 - ❑ Disusun Hukum bagi golongan pedagang
 - ❑ Di Perancis disusun:
 - “Ordonnance Du Commerce” (1643-1715)
 - “Ordonnance De La Marine” (1681)
-

SEJARAH HUKUM DAGANG

Pertumbuhan Hukum Dagang

Abad Pertengahan (Tahun 1000-1500)

- ❑ Negara Italia dan Perancis telah berkembang kota pusat-pusat perdagangan (barcelona, venetia, marceille), yg saat itu masih menggunakan "Hukum Romawi" (Corpus Juris Civilis) sebagai KUHPerdara
 - ❑ Hukum Romawi tdk lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
 - ❑ Akhirnya timbul hukum pedagang (Koopmansrecht)
-

Abad 17

- ❑ Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance Du Commerce (1673) dan Ordonance De La Marine (1681)
 - ❑ Tahun 1807 2 peraturan tersebut diatas dikodifikasikan menjadi Code Du Commerce oleh Raja Napoleon
-

Abad 18

- ❑ Tahun 1809 Perancis menjajah Belanda
 - ❑ Code Du Commerce jg berlaku di Belanda (azas konkordandi)
 - ❑ Tahun 1819 dimulai membuat kodifikasi hukum dagang
 - ❑ 1 oktober 1838 disahkan wetboek van koophandle
 - ❑ Tahun 1848 wvk diberlakukan di Hindia Belanda
-

PERUBAHAN KUHD

1. Dihapuskannya buku III tahun 1893 dan diganti UU Kepailitan dgn stb.348 tahun 1906 dan berlaku 1906
 2. Dihapuskannya pasal 2 s/d pasal 5 KUHD tgl 17 juli 1938 dgn stb. 1938 – 276
- Pasal 2 KUHD : Pedagang : Mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sbg pekerjaannya sehari-hari
-

□ Di Perancis (1807)


- Ordonnance Du Commerce

- Ordonnance De La Marine



CODE DU
COMMERCE

Di Perancis




Code du Commerce

Di Belanda (1838)



Wetboek van
Koophandel

Di Hindia Belanda (1848)



Wetboek van
Koophandel
(KUHD)



asas konkordansi

Hubungan KUHPerdata dan KHUD

- *Lex specialis derogat lex generalis* yaitu hukum yg bersifat khusus mengalahkan hukum yg bersifat umum.

□ Hukum Dagang: *Lex Specialist*

Hukum Perdata Khusus yang timbul dalam lapangan perdagangan, diciptakan khusus bagi pedagang

Hk Dagang(*Handelsrecht*)

- Buku I :
Perihal perdagangan pd umumnya.

- Buku II :
Perihal hk laut(Hk Maritim).

Hukum Perdata

- Hk yg mengatur hub hk antara perseorangan atau badan hk yg satu dg yg lain dlm segala usahanya utk memenuhi kebutuhannya yg diselenggarakan sesuai dg hematnya sendiri.

Hk Perikatan

- Suatu hub hk yg terletak dlm bidang hk harta kekayaan antara dua pihak yg masing masing berdiri sendiri yg menyebabkan pihak yg satu thd pihak yg lain berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adl menjadi kewajiban pihak terakhir thd pihak I.

Hk Dagang

- Hk yg mengatur tingkah laku manusia yg turut melakukan perdagangan dlm usahanya memperoleh keuntungan.

Atau

- Hk yg mengatur hub hk antara manusia2 dan badan hk satu sama lainnya dlm lapangan perdagangan.

□ Sistimatika KUHD

- Kitab Pertama : Tentang Dagang Umumnya
 - tentang pembukuan
 - tentang beberapa jenis perseroan
 - tentang bursa dagang, makelar, dan kasir
 - tentang komisioner, ekspediter
 - tentang surat wesel dan surat order
 - tentang cek, promes
 - tentang hak reklame
 - tentang asuransi



□ Kitab Kedua: Tentang Hak dan Kewajiban Yang Terbit dari Pelayaran

- tentang kapal laut & muatannya
- tentang pengusaha kapal
- tentang nakhoda dan ABK
- tentang perjanjian kerja laut
- tentang pengangkutan barang
- tentang pengangkutan orang
- tentang penubrukan
- tentang pecahnya kapal





□ Hubungan Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Hukum Dagang (KUHD)

► KUHPerdata adalah sumber terpenting KUHD

Disimpulkan dari Pasal 1 KUHD

***“ KUHPerdata dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekedar khusus
KUHD itu tidak menyimpang dari KUHPerdata ”***

-
- ❑ Pasal 3 KUHD : Perbuatan Perniagaan :
perbuatan pembelian barang u/ dijual lagi
 - ❑ Pasal 4 KUHD : Perbuatan perniagaan lain
a/ perusahaan komisi, perniagaan wesel,
perbuatan bankir, kasir makelar, ekspedisi
perniagaan
 - ❑ Pasal 5 KUHD : Perbuatan yg timbul dr
kewajiban menjalankan kapal, kewajiban
mengenai tubrukan kapal
-

3. Digantikannya istilah perdagangan dengan perusahaan.

Istilah perdagangan lebih sempit drpd perusahaan. Perdagangan mrpkan salah satu kegiatan perusahaan. Tetapi istilah “perusahaan” tdk diberikan intrepestasi otentik dalam UU. Pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum

□ Rumusan perusahaan oleh Molengraaff

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yg dilakukan scr terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dgn cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.

PENGUNAAN ISTILAH2 LAIN

- ☐ Hukum Dagang
 - ☐ Hukum Ekonomi
 - ☐ Hukum dan Ekonomi
 - ☐ Hukum Ekonomi Pembangunan
 - ☐ Hukum Ekonomi dan Teknologi
 - ☐ Hukum Bisnis
-

Evolusi Hukum Dagang Menuju Hukum Ekonomi

- ❑ KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan *unpredictable*.
- ❑ Perkembangan hukum perdagangan internasional dalam WTO yang belum terakomodasi.
- ❑ Muncul istilah Hukum Ekonomi, Yg bersifat Interdisipliner, Multidisipliner dan Transnasional

Eksistensi Hukum Ekonomi

- ❑ Seminar on Indonesian Legal Development tanggal 1 Juli 1970 di New York (sponsor Internasional Legal Center): Perlunya peningkatan pengetahuan hukum ekonomi bagi kebanyakan pejabat dan para ahli hukum Indonesia.
- ❑ 1978. Simposium Hukum Ekonomi Nasional-BPHN
- ❑ 1979/1980 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Prof. Subekti SH)
- ❑ 1980/1981 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Mr.Nugroho/Drs.Sumantoro)
- ❑ 1981-1985 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Dr. Sumantoro).
- ❑ Di UI, Pusat Studi Hukum Dagang diganti

R. LINGKUP HUKUM EKONOMI

- ☐ HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
- ☐ PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
- ☐ ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA & ARBITRASE
- ☐ HUKUM KONTRAK
- ☐ HUKUM KONSUMEN
- ☐ HAKI
- ☐ HUKUM PERBANKAN
- ☐ HUKUM PASAR MODAL
- ☐ HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
- ☐ HUKUM INVESTASI
- ☐ HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
- ☐ HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
- ☐ HUKUM KEPAILITAN
- ☐ HUKUM INVESTASI
- ☐ KAPITA SELEKTA HUKUM BISNIS
- ☐ HUKUM PIDANA EKONOMI

```
graph TD; A[SUMBER HUKUM DAGANG] --> B[HUKUM TERTULIS (YG SDH DIKODIFIKASI)]; A --> C[HUKUM TERTULIS (BELUM TERKODIFIKASI)]; B --> D["KUHD (WvK)  
KUHPerdata (BW)"]; C --> E[PERATURAN PERDAGANGAN DILUAR KUHD];
```

SUMBER
HUKUM DAGANG

HUKUM TERTULIS
(YG SDH DIKODIFIKASI)

KUHD (WvK)
KUHPerdata (BW)

HUKUM TERTULIS
(BELUM TERKODIFIKASI)

PERATURAN
PERDAGANGAN
DILUAR KUHD

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAH PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA.

- ❑ UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN
- ❑ UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN
- ❑ UU NO.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS
- ❑ UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN
- ❑ UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA
- ❑ UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)
- ❑ UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)
- ❑ UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS

- ❑ UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 - ❑ UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN
 - ❑ UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN
 - ❑ UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
 - ❑ UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - ❑ UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN
 - ❑ UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 - ❑ UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.
 - ❑ UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
-

-
- ❑ UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG
 - ❑ UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI
 - ❑ UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
 - ❑ UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN
 - ❑ UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK
 - ❑ UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA
 - ❑ UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI
 - ❑ UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
-

Kasus hukum dagang 1

□ Kepailitan

Sebuah perusahaan mempunyai utang kepada tiga kreditur. Perusahaan tersebut berjanji akan membayarnya sesuai perjanjian yang telah disepakati kepada ketiga kreditur tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali penagihan hingga jatuh tempo, utang itu belum juga dilunasi oleh perusahaan itu. Dalam kondisi seperti ini bisakah perusahaan dipailitkan?

Analysis


- Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua **kekayaan debitur pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh **kurator** di bawah pengawasan *hakim pengawas* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
-

-
- ❑ Permohonan pernyataan **pailit** dapat diajukan ke pengadilan **Niaga**. Pengajuan itu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan
 - ❑ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya **sendiri** maupun atas permohonan **satu atau lebih krediturnya**
-

Syarat pengajuan pailit terhadap debitur-debitur tertentu sebagai berikut:


1. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
2. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
3. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

PERISTILAHAN



Istilah
"Perdagangan" dan
"Perniagaan"

diubah



"Perusahaan"

□ Kriteria Perusahaan:

- Dilakukan secara terus menerus
- Bertindak keluar
- Terang-terangan
- Dalam kedudukan tertentu
- Menyelenggarakan pembukuan
- Mencari laba



□ Hukum Perusahaan

Seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba dan segala sesuatu yang dicatat dalam pembukuan

❑ Sumber Hukum Perusahaan:

- Undang-Undang
- Perjanjian/Kontrak
- Kebiasaan
- Yurispredensi



Bentuk-Bentuk Perusahaan

- Ditinjau dari Jumlah Pemilik:
 - Perusahaan Perseorangan
 - Badan Usaha (persekutuan/perseroan)
 - Ditinjau dari Bentuk Hukum:
 - Badan Hukum
 - Bukan Badan Hukum
 - Ditinjau dari Pemilik modal
 - Swasta
 - Negara/Pemerintah
-

Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan Bukan Badan Hukum

1. Perusahaan Perseorangan:

- ❑ Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD)

Ciri-Ciri:

- Modalnya dimiliki oleh satu orang
- Dijalankan oleh satu orang pengusaha



2. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan barang sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan yang akan dibagi bersama (Ps 1618 KUHPerdata)



Persekutuan Perdata (Maatschap)

☐ **Pendirian Maatschap**

- Perjanjian berbentuk bebas

☐ **Sifat Keanggotaan/Sekutu**

- Sifat Kepribadian

☐ **Hubungan Internal Sekutu**

- Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga)
-

Persekutuan Perdata (Maatschap)

☐ Pengurusan

- ☐ Gerant statutaire (sekutu statuter)
- ☐ Gerant Mandataire (sekutu mandater)

☐ Tanggung jawab terhadap pihak ketiga

- Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu ybs sajalah yang bertanggung jawab.
-

-
- ❑ Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila:
 - Terdapat surat kuasa dari sekutu lainnya
 - Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah dinikmati oleh sekutu lainnya
 - ❑ Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga tsb.
-

❑ Bubarnya Persekutuan Perdata (PP)

- Lampaunya waktu untuk mana PP didirikan
 - Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok PP tsb
 - Kehendak dari seorang atau beberapa otang sekutu
 - Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinayatakn pailit
 - Tujuan PP sudah tercapai
-

3. Persekutuan Firma (Fa)

Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama (Ps. 16 KUHD)

□ **Pendirian Firma**

- Harus dengan akte otentik
- Ketidadaan akte otentik tidak dapat dijadikan alasan untuk merugikan pihak ketiga

□ **Hubungan Antara Sekutu**

- Hubungan yang sederajat
 - Diangkat salah satu sekutu yang berhak bertindak keluar mewakili Firma
-

□ Hubungan Terhadap Pihak Ketiga

Setiap peserta yang tidak dikecualikan, adalah berwenang untuk:

- Melakukan perbuatan hukum atas nama Firma
 - Mengeluarkan uang atau menerima uang atas nama Firma
 - Mengikat Firma terhadap Pihak ketiga
 - Mengikat Pihak ketiga terhadap Firma
-

□ Bubarnya Persekutuan Firma:

- Lampaunya waktu untuk mana Firma didirikan
 - Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok Firma tsb
 - Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu
 - Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit
 - Tujuan Firma sudah tercapai
-

Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap

□ **Commanditaire Vennootschap (CV)**

Tiap-Tiap persekutuan Firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer (Ps 19 KUHD)

☐ Dua Macam Sekutu CV:

☒ Sekutu Komplementer

- ☐ Memasukkan modal
 - ☐ Mengurus persekutuan
 - ☐ Berhak atas pembagian keuntungan
 - ☐ Bertanggung jawab atas terhadap pihak ketiga/atas kerugian dengan kekayaan pribadi/ tanggung renteng
-

■ Sekutu Komanditer

- ☐ Memasukkan modal ke dalam CV
 - ☐ Tidak ikut mengurus persekutuan
 - ☐ Berhak atas pembagian keuntungan
 - ☐ Bertanggung jawab atas kerugian tidak melebihi pemasukannya
-